

PAPER NAME

SKRIPSI_H1118204_KARMILA MAHADJ
ANI_PELAKSANAAN PENGESAHAN PER
KAWINAN (ISBAT NIKAH) MELALUI JARI
NGAN

WORD COUNT

12307 Words

CHARACTER COUNT

79840 Characters

PAGE COUNT

66 Pages

FILE SIZE

164.7KB

SUBMISSION DATE

Jun 19, 2022 4:08 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 19, 2022 4:12 PM GMT-12

● **27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENGESAHAN
PERKAWINAN (ISBAT NIKAH) MELALUI JARINGAN E-COURT DI
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Oleh;

**KARMILA MAHADJANI
NIM : H1118204**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

ABSTRAK

KARMILA MAHADJANI, H1118204, TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENGESAHAN PERKAWINAN (ITSBAT NIKAH) MELALUI JARINGAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MARISA

Penelitian ini bertujuan 1, Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) Melalui jaringan e-court di Pengadilan Agama Marisa. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) melalui jaringan e-court. 1. Memadukan data primer yang didapatkan secara langsung yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari data sekunder berupa kepustakaan yang relevan yaitu Literatur, dokumen-dokumen, serta Peraturan Perundang-undangan. 2, analisis secara Yuridis atas proses dan pelaksanaan Itsbat Nikah secara e-court di Pengadilan Agama Marisa, dan menemukan hambatan dalam pelaksanaan. Penulis dalam pengumpulan data di Pengadilan Agama Marisa dan stakeholder terkait, seperti DP3AP2KB, FPUSPA dan Pemerintah Desa dan Pemohon Itsbat Nikah. 1. Mendukung terhadap tujuan pelaksanaan PERMA Nomor 1/2019, Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1/1974, dan upaya melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Hambatan dalam Man, Money, Material dan Methode.

Kata Kunci : Itsbat, Nikah, *Ecourt*,

ABSTRACT

KARMILA MAHADJANI, H1118204, JURIDICAL REVIEW CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE LEGITIMACY (ITSBAT MARRIAGE) THROUGH E-COURT NETWORK AT THE MARISA RELIGIOUS COURT

This study aims 1, to find out about the implementation of marriage ratification (ItsbatMarriage) through the e-court network at the Marisa Religious Court. 2. To find out the obstacles in the implementation of marriage ratification (itsbatnikah) through the e-court network. 1. Integrating primary data obtained directly from research results and from secondary data in the form of relevant literature, namely literature, documents, and laws and regulations. 2, Juridical analysis of the process and implementation of its ecourt marriage at the Marisa Religious Court, and found obstacles in its implementation. Author in collecting data at the Marisa Religious Court and related stakeholders, such as DP3AP2KB, FPUSPA and the Village Government and Applicants for Itsbat Marriage. 1. Supporting the objectives of implementing PERMA Number 1/2019, Implementation of Law No. 16/2019 concerning amendments to Law no. 1/1974, and efforts to implement the principle of a simple, fast and low cost trial. 2. Barriers in Man, Money, Material and Method.

Keywords: Itsbat, Marriage, Ecourt

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Semakna dengan itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 (2) mengultimatumkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Pencatatan ini penting dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi. Disamping itu pula pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif terjadinya ketidakpastian status dalam keluarga bahkan sebagai langkah antisipatif adanya penyelundupan hokum untuk tujuan-tujuan tertentu.

Meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan pencatatan perkawinan, namun masih banyak Perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan tersebut di anggap sah secara Agama. Namun tidak sah di mata Hukum dikarenakan tidak di daftarkan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak,dan Rujuk. Salah satu Kasus adalah perkawinan secara *sirri* (Nikah dibawah Tangan). (Soermiyati, 1999)

Perkawinan secara sirih (Nikah dibawah tangan) merupakan perkawinan yang sering tidak didaftarkan oleh pasangan suami isteri. pernikahan dibawah tangan di katakan sah secara Agama dan adat istiadat, namun tidak di umumkan kepada masyarakat, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang Non Islam.

Pernikahan tidak tercatat pada dasarnya sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Dampak dari pernikahan tidak tercatat dapat berupa lahirnya anak hasil perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu terbatasnya akses terhadap fasilitas dari pemerintah kepada orang-orang yang melangsungkan perkawinan tanpa memiliki buku nikah. Bahkan perempuan dan anak dari pernikahan tidak tercatat tidak dapat mengamalkan hak-hak keperdataan akibat pernikahan.

Di Kabupaten Pohuwato, dalam menyingkapi permasalahan nikah tidak tercatat telah dilakukan inovasi berupa Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama Marisa dan Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato dalam penyelesaian legalitas pernikahan melalui Isbat Nikah, baik dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri. Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya melahirkan inovasi dengan terciptanya aplikasi Jaringan Ecourt atau JCO dari Pengadilan Agama Marisa, sebagai aplikasi yang membantu mengoptimalkan aplikasi ecourt dari Mahkamah Agung.

Aplikasi Ecourt Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Layanan e-court meliputi 3 (tiga) layanan utamanya, yaitu: pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), dan penyampaian pemberitahuan dan panggilan sidang secara elektronik (*e-summons*).

Bab 1 tentang Pelaksanaan Proses Peradilan dan Proses Peradilan Agama Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020. Huruf D, gugatan elektronik berusia 6 tahun, didasarkan pada litigasi agama, litigasi sederhana, penolakan, petisi, biaya pengadilan, panggilan dan pemberitahuan pengadilan, proses pengadilan, keputusan, dan upaya hukum. Peradilan dilakukan

secara elektronik, seperti halnya dengan pelayanan peradilan lainnya yang terintegrasi dengan sistem peradilan Peradilan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.a (SIPP)

Hadirnya Permanomor 3 tahun 2018 dan penyempurnaannya pada Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik bertanggung jawab terhadap orang-orang yang terbatas waktu, jarak dan biaya. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang, karena orang hanya perlu mendaftar secara online saat ingin mendaftar. melalui *e-filing* via website yang telah di sediakan. Selain itu, dengan melaluie-payment pembayaran panjar uang perkara dan jika ada penambahan panjar cukup melalui pembayaran elektronik (baik sms banking, internet banking, ataupun transfer via ATM) tanpa perlu dating ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara, maka akan langsung masuk ke rekening para pihak Penggugat/Pemohon, masyarakat tidak perlulagi dating mengantri ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui bank yang di tunjuk dan tidak perlu lagi dating mengantri untuk mengambil pengembalian sisa panjar.

Di Pengadilan Agama Marisa, pemanfaatan *e-court* dengan di bantu dengan aplikasi pembantu berupa aplikasi JCO di mulai pada akhir tahun 2020. Yang menjadi *pilot project* saat itu adalah perkara isbat nikah secara *ecourt* dari desa Bulangita kecamatan Marisa. Berdasarkan penelusuran awal peneliti, bahwa pelaksanaan proses Isbat Nikah dari pengmupulan data, verifikasi data, pendaftaran hingga mendapatkan akta nikah, masyarakat di damping oleh Forum Partipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FPUSPA) Pohuwato. FPUSPA ini merupakan organisasi bentukan Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato. FPUSPA ini menjadi delegasi atau perwakilan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan penyelesaian legalitas pernikahan di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan penelusuran awal, data yang peneliti dapatkan dari keadaan perkara pada tahun 2020 dan keadaan perkara tahun 2021, perkara isbat nikah dengan *ecourt*se jumlah 135 terdiri dari 77 perkara dikabulkan 58 perkara tidak dapat diterima. Dari jumlah ini akan membawa pada pemahaman bahwa Masyarakat Kabupaten Pohuwato telah banyak yang mengaplikasikan perkara isbat nikah secara *ecourt*. Padahal masyarakat yang tidak mempunyai legalitas pernikahan ini merupakan masyarakat yang terbatas dalam mengakses teknologi informasi dalam bidang hukum, dan terbatas dalam mengakses informasi pengetahuan hukum. Bahkan desa yang pertama yang menjadi *pilot project* Isbat Nikah secara *ecourt* merupakan salah satu desa yang tidak baik akses internet nya. Padahal aplikasi ini membutuhkan jaringan internet yang baik. Sehingga kemudian akan menimbulkan “kebingungan akademik” bagi peneliti tentang bagaimana pembuatan dokumen hukumnya berupa data dan permohonan kepengadilan. Bahkan bagaimana memperoleh akun dan mendaftarkannya.

Keberadaan sistem tersebut jaringan e-court benar mempermudah masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam mengatasi segala hambatan perjalanan yang berkesan terlalu banyak memakan waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi jika tidak ditopang dengan legitimasi dan legalitas yang baik, hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin mengangkat judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENGESAHAN PERKAWINAN (ISBAT NIKAH) MELALUI JARINGAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MARISA”** dengan harapan bisa menjadi rujukan dalam kajian masalah-masalah keperdataan dan menambah wawasan pengetahuan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tentang Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) melalui jaringan e-court di Pengadilan Agama Marisa?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) melalui jaringan e-court di Pengadilan Agama Marisa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) Melalui jaringan e-court
2. Untuk mengetahui kendala – kendala dalam pelaksanaan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) melalui jaringan e-court.

1.4 Manfaat Penelitian.

Dalam penulisan penelitian manfaat yang di harapkan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum keperdataan tentang pelaksanaan pengesahan perkawinan melalui Aplikasi jaringan e-court serta bisa menjadi tambahan Referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Itsbat nikah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai Persyaratan bagi Penulis Untuk memperoleh gelar (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Di Indonesia, perkawinan berasal dari kata “perkawinan”, yang secara etimologi berarti mengadakan perkawinan lawan jenis (seks atau jenis kelamin). Perkawinan adalah perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang berarti “al-jamu” dan “al-dhamu” yang berarti perkawinan, perkawinan, dan pemakaian dalam hubungan seksual. Kata nikah sering digunakan dalam arti seks, koitus, dalam arti akad nikah.

Sedangkan, Menurut Kaelany HD, Perkawinan ialah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syariah. dengan akad ini, kedua calon akan di perbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Mengemukakan: Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Secara umum, di Indonesia menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya berarti “hubungan perdata” tetapi juga “hubungan normal” dan sekaligus “hubungan kekerabatan dan ketetanggaan”. Dengan demikian munculnya suatu hubungan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban pasangan suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga warisan, hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan. adat dan tradisi yang berhubungan dengan tetangga. Perkawinan dalam pengertian “perkawinan biasa” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum bagi hukum umum masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasar kan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan agama/spiritual yang sangat erat, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahiriah/jasmani, tetapi juga unsur batin/spiritual memegang peranan penting. Perkawinan, pengasuhan dan pengasuhan adalah hak dan tanggung jawab orang tua untuk membangun keluarga bahagia dalam kontak dekat dengan keturunannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, dipandang perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan cita-cita pendidikan hukum nasional.

Pengertian perkawinan kemudian diatur dalam Kompendium Hukum Islam, Pasal 2:

2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. kesepakatan yang sangat kuat atau miitsaaqah galizhan untuk menjalankan dan melaksanakan perintahnya.” adalah ibadah.

2.1.3. Syarat - Syarat Perkawinan

Perkawinan sah Apabila memenuhi syarat – syarat perkawinan, di laksanakan menurut hukum masing-masing agama, dan di catat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di perbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 6 Sampai dengan Pasal 11 memuat syarat-

syarat perkawinan Materil, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang syarat Perkawinan Formil. berdasarkan UU tersebut syarat- syarat perkawinan terbagi atas dua jenis yaitu, syarat hukum formil dan syarat hukum materil.

a. Syarat Hukum Formil

Merupakan syarat yang menjadi formalitas yang harus di penuhi sebelum berlangsung dan pada saat perkawinan.

b. Syarat Materil

Merupakan syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istreri.

Kemudian syarat materil ini di bagi lagi menjadi dua, Yakni syarat materil umum yang di berlakukan untuk perkawinan dan syarat materil khusus yang berlaku untuk perkawinan tertentu yakni perkawinan yang dilarang.

Syarat –Syarat yang Harus di penuhi dalam melaksanakan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Yang di perbaharui menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Sebutkan Dalam Psal 6 - 12 Sebagai Berikut :

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
2. Mendapatkan Izin Dari kedua Orang Tua/wali bagi Calon Mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
3. Usia calon Mempelai pria sudah mencapai 20 tahun dan usia calon mempelai perempuan juga mencapai 20 tahun (Pasal 7 ayat 1).
4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan darah /keluarga yang tidak boleh kawin. (pasal 8).
5. Tidak sedang memiliki ikatan atau hubungan perkawinan dengan pihak

lain (pasal 9).

6. Untuk suami isteri yang melakukan perceraian, lalu menikah lagi satu sama lain dan bercerai kembali untuk kedua kalinya, maka diantara mereka berdua tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (pasal 11).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 14 tentang Rukun dan Syarat perkawinan, Untuk melakukan perkawinan harus ada:

- 1). Mempunyai Calon Mempelai Laki-laki

Pada saat pelaksanaan perkawinan dimulai dengan Prosesi akad nikah wajib hukumnya bagi calon mempelai pria untuk hadir dan tidak bisa di wakili oleh Orang lain. Akad nikah merupakan proses penyerahan tanggung jawab dari wali mempelai perempuan ke mempelai laki-laki.

- 2). Calon mempelai perempuan

Berdasarkan syariat Islam, perempuan termasuk dalam rukun perkawinan ke dua dengan adanya mempelai perempuan yang halal untuk di nikahi. ada beberapa kondisi dimana menyebabkan perempuan tidak bisa di Nikahi, misalnya mempunyai hubungan pertalian darah, hubungan persusuan, mempelai perempuan dalam keadaan hamil atau masih berada dalam masa idah.

- 3). Wali Nikah Untuk Mempelai Perempuan.

Perempuan harus memiliki wali nikah tidak Lain adalah Ayah Kandung. tetapi Apabila ayah kandung sudah meninggal atau berhalangan untuk datang , yang bisa menggantikan adalah kakek dari pihak ayah, adik laki-laki, kakak, atau paman dari keluarga ayah. Wali

Nikah harus beragama islam, berakal, merdeka, lelaki dan adil. (pasal 9 – 23 Kompilasi Hukum Islam).

4). Dua Orang laki-laki sebagai saksi

²³ Menghadirkan dua orang saksi laki – laki sebagai saksi pada saat Ijab kabul. kedua saksi harus memenuhi enam syarat yakni, Beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, sudah akil baligh, berakal, adil dan merdeka. merdeka adalah tidak berstatus tahanan atau budak. Saksi sangat penting pada saat perkawinan karena untuk kebaikan kedua belah pihak dan kepastian hak bagi suami dan isteri tidak dapat menghindar ikatan perkawinan (Pasal 24 - 26 Kompilasi Hukum Islam)

²³ 5). Ijab dan Qabul

Ijab kabul diartikan sebagai pengucapan janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi nikah. melalui ijab qabul mempelai pria menyatakan bersedia dan bertanggung jawab atas calon isteri. Pasal 27 - 29 Kompilasi Hukum Islam)

2.1.4 Prosedur dan Tata Cara Pernikahan

Dalam Pasal 12 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 di perbaharui Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di atur dalam UU tersendiri, yakni ⁵ ketentuan mengenai tata cara perkawinan di atur dalam Bab III ,Pasal 8 dan 10 Peraturan pemerintah tahun No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut.

- ⁵ 1. Perkawinan dilangsungkan setelah kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 peraturan pemerintah ini.
2. Tata cara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Dengan mengindahkan tatacara Perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

4. Sesaat selesai Perkawinan dilakukan, maka Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian ditandatangani oleh, mempelai perempuan, mempelai pria, dua orang saksi yang telah menghadiri berlangsungnya Perkawinan tersebut, Pegawai Pencatat Perkawinan, dan di Tandatangani Oleh Wali Nikah atau yang mewakili.

yang termasuk di tandatangi oleh Wali Nikah adalah mereka yang melakukan perkawinan menurut Agama islam dan tidak berlaku untuk mereka yang melakukan perkawinannya tidak berdasar agama islam:

1. Dengan ditandatanganinya akta Perkawinan, maka akta perkawinan inilah akan menjadi bukti yang kuat dan jelas adanya perkawinan, Kemudian dalam Akta Perkawinan harus membuat:

a. Nama , tanggal/kepercayaan, tempat lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal suami isteri. apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri dan/suami terdahulu.

b. Nama, Agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua mereka.

c. Izin yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

d. Dispensasi yang dimaksud tertuang dalam pasal 7 ayat (3) No. 1 tahun 2019 Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

- e. Izin pengadilan yang di maksud tertuang dalam pasal 4 UU 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019⁵ tentang perkawinan
- g. Izin dari pejabat yang di tunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, bagi anggota angkatan bersenjata.
- h. Perjanjian Perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah, bagi yang beragama islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, dan Tempat tinggal kuasa, apabila perkawinan dilakukan dengan melalui Kuasa.

Akta perkawinan menurut Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 16 Tahun 2019⁷ tentang perkawinan, harus dilakukan dalam dua rangkap , helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai ke dua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu Berada.

Untuk kedua suami – isteri masing-masing di berikan Kutipan akta Perkawinan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan Menurut Hubungan Hukum yang Menimbulkan Akibat Hukum, tetapi juga merupakan Perbuatan Keagamaan, sehingga sah dan tidaknya Perkawinan di tentuka oleh masing-masing agama dan kepercayaannya mereka yang akan melaksanakan Perkawinan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan tidak Tercatat

Mendengar istilah perkawinan tidak tercatat atau Lazim disebut perkawinan di bawah tangan, maka kita akan berasumsi bahwa adanya pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam satu atap. tetapi apabila diuraikan lebih mendalam, maka yang dimaksud dengan perkawinan bawah tangan³⁹ adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat Perkawinan, tetapi tidak di daftarkan pada pegawai pencatat Nikah Seperti di ataur dan di tentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

¹⁷ Menanggapi bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan diatas, mayoritas masyarakat islam berpendapat, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum islam tanpa perlu di catat oleh pegawai Pencatatan Nikah di kantor Urusan Agama.

Para ulama Indonesia Termasuk Majelis Ulama Indonesia, memperkuat pendapat masyarakat ini. Artinya, Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, tanpa dicatat oleh Kantor Urusab Agama adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam. Mereka di halalkan untuk bercampur sebagai suami istri dan Perbuatan mereka tidak dikategorikan sebagai perbuatan Zina.

Soal perkawinan dengan tokoh terkemuka di Majelis Ulama Indonesia, Kai Ma'ruf mengatakan bahwa hukum perkawinan yang semula sah adalah haram karena memenuhi syarat dan rukun nikah. korban. Jadi, “haram datang kemudian. Dia tidak akan memiliki pernikahan sendiri, tetapi seseorang akan bersalah mengorbankan istri atau anak-anaknya karena dia diceraikan. Jika ada korban, itu legal, tapi ilegal. "Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. Dan kemudian dia menawarkan untuk menunggu. Dalam sebuah fatwa, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan agar pernikahan rahasia dicatat secara resmi pada pihak yang berwenang. Ini

merupakan tindakan preventif untuk menghindari dampak/masalah negatif. Dengan dicatatnya perkawinan ini, maka perkawinan ini sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Pelaksanaan hak-hak istri dan anak, terutama pembagian harta warisan, berkaitan dengan pengakuan status anak, dan jika ada masalah, pihak perempuan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Dari Uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan tidak tercatat malah membawa *mudharat* bagi pasangan suami istri yang menjalaninya dan tidak melindungi hak-hak perempuan dan anak. Berikut adalah akibat hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan.

a. Perkawinan dianggap tidak Sah

Meski Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum di catat oleh KUA atau KCS.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak yang lahir di luar perkawinan atau di luar perkawinan, selain dianggap tidak sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).

Meskipun ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

c. Anak-anak dan ibu tidak berhak untuk hidup dan mewarisi. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa baik istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak berhak untuk hidup atau mewarisi dari ayahnya. Harta yang diperoleh dalam perkawinan rahasia hanya berlaku bagi masing-masing produsennya karena tidak ada gono; gin / properti bersama.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa arab. Dalam bahasa Arab, *Itsbat* berarti mendefinisikan, menegaskan, dan menegaskan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata itu digunakan untuk menggambarkan pelayanan; untuk menentukan pasti (positif). Hal ini untuk menentukan kebenaran (legalitas) perkawinan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia, KMA/032/SK/2006, tentang pelaksanaan kewajiban dan petunjuk pengadilan: “Perkawinan adalah perkawinan yang sah. Dengan perkawinan, pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan karena sebab apapun dapat terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya dengan mengajukan perkawinan ke Pengadilan Agama. Di pengadilan, hakim akan memeriksa sah atau tidaknya perkawinan dalam bentuk akta perkawinan. Keputusan ini akan digunakan oleh KUA sebagai dasar hukum untuk menerbitkan akta nikah, termasuk tanggal pernikahan sebelumnya. Namun, jika hakim menyatakan pernikahan sebelumnya tidak sah, pasangan KUA akan menikah lagi.

Adapun pernyataan sahnya nikah diatur dalam Tantangan Hukum Islam (KHI), dimana *Itbat* digunakan sebagai upaya hukum yang disebut dengan nikah. KHI secara khusus mengatur dalam Pasal 7 bahwa akta nikah dapat dikirim ke pengadilan agama jika akta nikah tidak dapat dibuktikan. Masalah-masalah yang dapat diajukan untuk perkawinan antara lain perceraian, hilangnya akta perkawinan, keraguan atas keabsahan salah satu syarat perkawinan, dan adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum perkawinan itu berlaku. Undang-undang Perkawinan 16 Tahun 2019 dan perkawinan tanpa halangan apapun. Pernikahan. Selain itu, Pasal 7 KHI menjelaskan siapa yang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan agama, yaitu terhadap suami/istri, anak, wali nikah, dan pihak perkawinan

Secara Lengkap ¹⁰ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat di buktikan Dengan Akta Nikah Yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
- (2) Dalam Hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian:
 - (b) Hilangnya Akta Nikah
 - (c) Adanya keraguan Tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (d) Adanya Perkawinan yang Terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
 - (e) Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU 16 Tahun 2019.

Seseorang yang bermohon ke Pengadilan untuk minta di tetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Orang yang memohon di sebut “pemohon” atau *introductief request* (Belanda) atau *almuddda’y* (Arab). Peradilan Perdata yang menyelesaikan Perkara Permohonan disebut *jurisdiscotio voluntaria* atau “Peradilan yang tidak sesungguhnya”. Dikatakan Peradilan yang tidak Sesungguhnya, karena pengadilan hanya menjalankan Fungsi *Executief Power* bukan *judicatief power*. Karena Peradilan yang tidak sesungguhnya maka Produk Pengadilan Adalah penetapan atau *beschiking* (Belanda) atau *al Isbat* (Arab).

Termohon sebenarnya dalam arti “asli”, bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk di dengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan,

karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Maksudnya termohon tidak imperatif hadir di depan sidang, Artinya sekalipun termohon tidak Hadir, bilamana pemohon cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan di kabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

2.4 Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Court)

Menurut pengertiannya, administrasi perkara secara elektronik (e-court) adalah suatu rangkaian tentang bagaimana proses penerimaan tuntutan/permohonan/keberatan/penolakan/upaya/tindakan, penerimaan pembayaran, undangan/pemberitahuan, balasan, salinan, rangkap, kesimpulan, pengambilan tindakan hukum, serta pengurusan, penyerahan dan penyimpanan dokumen perdata keagamaan Menggunakan sistem elektronik yang digunakan di Indonesia. Lingkungan litigasi agama. Hal tersebut tertuang dalam alinea 1 huruf D Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Ketua Pengadilan Agama pada Pengadilan Negeri Republik Indonesia. administrasi dan litigasi di pengadilan agama.

Aplikasi pengadilan elektronik adalah aplikasi berbasis web yang digunakan di pengadilan agama untuk menangani klaim, klaim sederhana, keberatan, permintaan, biaya pengadilan, panggilan dan pemberitahuan pengadilan, litigasi, keputusan, dan proses hukum. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Peradilan (SIPP), ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Republik Indonesia, dan tidak dapat dipisahkan.

E-litigasi (e-litigasi) adalah bentuk litigasi online (electronic filling), penilaian pembayaran online (e-payment), panggilan online (e-calling), dan bentuk pelayanan publik secara elektronik. tes (e-litigasi) yang berfungsi untuk menyerahkan dokumen secara online berupa balasan, salinan, duplikat, dan hasil.

Pengguna, Pengacara, dan Pengguna lain yang telah mendaftarkan topik hukum (legal topic) yang ditentukan dalam Peraturan Tata Kelola Elektronik dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019. Istilah tema hukum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan makna badan hukum, yaitu orang atau orang (natural person) dan badan hukum (rechts person) dari sudut pandang hak-hak sipil (Ishak: 2016:16). Berikut adalah beberapa topik yang dibahas oleh pengguna e-Court dan e-Court:

1) Pengguna Terdaftar

Pengguna terdaftar adalah advokat yang telah memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan. Bagi advokat yang akan mendaftar sebagai pengguna terdaftar dapat memperoleh akun secara daring (*online*) dengan tahapan sebagai berikut :

- a. ¹⁵ Mengakses aplikasi e-court dengan menggunakan peramban (*web browser*) melalui piranti komputer, tablet atau ponsel pintar.
- b. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan password (kata kunci) yang diinginkan.
- c. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
- d. Melakukan login ke dalam aplikasi e-court.
- e. Melengkapi data advokat berupa KTP, Kartu Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat.

Validasi keabsahan status calon pengguna terdaftar dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang mengambil sumpahnya dan secara otomatis akan muncul jika nomor berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai dengan database yang tersimpan di pengadilan tinggi. Selanjutnya apabila tanggal habis berlakunya kartu advokat tidak melakukan pembaruan

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak melakukan pembaruan maka akses pengguna terdaftar secara otomatis akan terblokir. Untuk mengaktifkan kembali, advokat harus menghubungi administrator database e-court dengan melengkapi dokumen sebelum dapat mengakses kembali layanan aplikasi e-court. (SK Dirjen BADILAG Nomor : 056/DjA/HK.05/SK/I/2020)

Akun yang dimiliki oleh pengguna terdaftar akan tetap aktif sampai dengan berakhirnya kartu advokat yang dimilikinya, kecuali secara hukum pengguna terdaftar tersebut oleh Mahkamah Agung RI tidak diberi izin lagi, diberhentikan sementara atau selamanya karena alasan hukum. Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan sanksi kepada pengguna akun baik akun terdaftar ataupun akun pengguna lain yang melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa penghentian hak akses sementara waktu, dan sanksi berat berupa pencabutan hak akses secara permanen. (Pasal 7 Ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2019)

2) Pengguna Lainnya

Pengguna lainnya adalah Pengacara, biro hukum pemerintah (TNI/POLRI, Kejaksaan RI, direksi/direksi) atau badan hukum (badan hukum), selain advokat yang memenuhi persyaratan penggunaan sistem informasi peradilan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Mahkamah Republik Indonesia, dan surat kuasa berdasarkan undang-undang (Peraturan Umum Acara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019).

Pada dasarnya pengguna lain termasuk pengguna e-court sementara, penggunaan akun untuk pengguna acak hanya digunakan satu kali dalam sidang elektronik dan 14 hari setelah keputusan dibuat, pengguna tidak dapat mengakses informasi pengadilan. Pengadilan

harus mempertimbangkan kembali untuk digunakan kembali. Semua pengguna acak ini memiliki mekanisme persyaratan data yang berbeda, termasuk pendaftaran di pengadilan lokal / pendaftaran untuk catatan pengadilan elektronik(buku panduan e-Court Mahkamah Agung RI Tahun 2019)

Pencari keadilan lain yang bukan dikategorikan advokat dapat mempergunakan fasilitas e-court menjadi pengguna lainnya dengan tahapan dan syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan umum huruf H angka 2a, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagai berikut :

- a. Untuk dapat menjadi pengguna lain bagi perorangan, harus memiliki :
 - a. KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP, atau
 - b. Pasport
- b. Untuk dapat menjadi pengguna lain bagi ¹⁵ kementerian dan lembaga/BUMN atau badan usaha lain milik pemerintah harus memiliki :
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP
 - b. Kartu Pegawai, dan
 - c. Surat Kuasa / surat tugas
- c. Untuk dapat menjadi pengguna lain bagi kejaksaan sebagai pengacara negara harus memiliki :
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP
 - b. Kartu Pegawai, dan
 - c. Surat Kuasa dan / atau surat tugas
- d. Untuk dapat menjadi pengguna lain bagi badan hukum harus memiliki :
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP

- b. Kartu keputusan sebagai karyawan, dan
- c. Surat kuasa khusus
- e. Untuk dapat menjadi pengguna lain bagi kuasa insidentil harus memiliki :
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP
 - b. surat kuasa khusus, dan
 - c. izin insidentil dari ketua pengadilan

Khusus untuk pengguna lain, untuk mendapatkan akun harus melalui meja e-court pada layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengadilan, dan hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan bagi yang memperoleh izin dari ketua pengadilan.

Adapun ruang lingkup administrasi perkara dalam aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara online (*e-filing*)

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah (buku panduan e-Court Mahkamah Agung RI Tahun 2019) :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Bagi pengguna terdaftar, pendaftaran perkara dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi berbasis web dengan alamat browser

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id> untuk melakukan login atas akun yang dimilikinya dengan mengisi user dan password yang telah diterima ketika mengaktifkan akun e-court pertama kali.

Selanjutnya pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi e-court dengan tahapan sebagai berikut (buku panduan e-Court Mahkamah Agung RI Tahun 2019) :

- 1) memilih pengadilan yang berwenang;
- 2) mengunggah (mengupload) surat kuasa khusus;
- 3) mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara);
- 4) menginput data pihak;
- 5) mengunggah (mengupload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
- 6) mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM) dan nomor virtual account (VA) untuk pembayaran biaya perkara;
- 7) pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

Pada aplikasi e-court belum ada menu khusus sebagai tempat untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh pengguna terdaftar surat persetujuan prinsipal sering diserahkan kepada majelis hakim ketika pada saat persidangan pertama.

Bagi pengguna lain yang telah memiliki akun e-court dapat mendaftarkan perkara melalui daring (online). Pendaftaran bagi pengguna lain dapat dilakukan melalui pendaftaran di meja e-court yang telah disediakan di pengadilan atau dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja secara daring (online) dengan mengakses alamat browser <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> untuk melakukan login atas akun yang dimilikinya

dengan mengisi user dan password yang telah diterima ketika mengaktifkan akun e-court pertama kali.

Selanjutnya pengguna lain dapat mendaftarkan perkara secara daring (online) melalui aplikasi e-court dengan tahapan sebagai berikut (buku panduan e-Court Mahkamah Agung RI Tahun 2019) :

- 1) memilih pengadilan yang berwenang;
- 2) mengunggah (*upload*) surat kuasa khusus, surat kuasa insidentil;
- 3) mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara);
- 4) menginput data pihak;
- 5) mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
- 6) mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM) dan nomor virtual account (VA) untuk pembayaran panjar biaya perkara;
- 7) pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

Untuk surat persetujuan oleh pengguna lainnya diserahkan kepada majelis hakim ketika pada saat persidangan pertama.

Menurut Aco Nur dan Amam Fakhrrur (2021 : 121) Pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada e-court meliputi :

1. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (penggugat lebih dari satu atau tergugat lebih dari satu, atau kedua-duanya lebih dari satu).
2. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syariah atau gugatan jenis perdata lainnya.
3. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saya yaitu pemohon atau para pemohon.

4. Gugatan perlawanan/verzet, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek.
5. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja e-court juga menerima gugatan intervensi. Selama persidangan, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain berdasarkan intervensi. Penggugat intervensi dapat mengajukan surat gugatannya pada meja e-court dengan proses seperti pendaftaran biasa. Penggugat intervensi mengunduh gugatan pada meja e-court. Apabila gugatan intervensi diajukan tidak dengan menggunakan aplikasi e-court, sedangkan perkara yang di intervensi dilaksanakan dengan e-court dan e-litigasi, maka gugatan intervensi tersebut akan dinyatakan tidak diterima (Nur dan Fakhur 2021 : 121).

Penggugat intervensi akan dipanggil untuk menghadap persidangan. Panggilan tersebut akan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti melalui domisili elektronik. Pada persidangan yang telah ditentukan, gugatan penggugat intervensi disampaikan kepada para pihak melalui domisili elektronik. Pada persidangan yang telah ditentukan, gugatan penggugat intervensi disampaikan kepada para pihak melalui domisili elektronik. Ketua majelis akan mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah gugatan intervensi tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut ataukah ditolak.

Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dimana gugatan/permohonan tersebut harus di upload dengan file docx dan pdf, dan disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik dengan bentuk file pdf.

2. Pembayaran panjar biaya online (e-payment)

Dalam pendaftaran perkara pihak pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut biaya perkara dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah dikonfigurasi oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar perkara sudah diperhitungkan dan menghasilkan elentronik SKUM atau e-SKUM dan *virtual account* (VA) yang digenerate secara otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan maupun permohonan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitahukan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara.

Adapun komponen biaya perkara elektronik (e-court) adalah sebagai berikut (huruf C angka 3, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) :

1. Biaya pendaftaran
2. PNBP surat kuasa dan panggilan Penggugat dan Tergugat
3. Biaya proses
4. Biaya penggandaan gugatan/permohonan
5. Panggilan tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang tergugat x3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6

6. Materai

7. Redaksi.

⁹ Pengguna terdaftar dan pengguna lainnya membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut :

1. Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) dengan menambahkan biaya beban yang telah ditentukan oleh Bank penyedia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menambahkan Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) pada taksiran biaya panjar biaya perkara yang tertera pada *virtual account* (VA).
- ²⁹ 3. Menunggu konfirmasi secara otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi e-court.
4. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister oleh petugas meja 1 melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di pengadilan.

Setelah pembayaran biaya perkara selesai dilaksanakan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lainnya dan telah ada bukti pembayaran, maka gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem e-court di pengadilan yang yang dituju yang terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di pengadilan. Tanpa adanya pembayaran VA, data gugatan/ permohonan tidak akan muncul pada sistem e-court pengadilan. Apabila telah lunas terbayar maka ⁶petugas yang telah ditunjuk akan memverifikasi data, menginput data e-

court pada sistem informasi SIPP dan dengan sendirinya perkara tersebut akan mendapatkan nomor perkara. Setelah dilakukan verifikasi data, secara otomatis akan ada e-mail notifikasi kepada pihak pengguna terdaftar atau pengguna lainnya tentang perkaranya telah yang telah terdaftar dan telah mendapatkan nomor perkara dari pengadilan yang dituju.

3. Pemanggilan secara Elektronik (*e-Summons*)

Sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar maupun pihak pengguna lainnya¹⁸ dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

2.5 Pengadilan Agama

2.5.1. Dasar Hukum Pengadilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957

Dasar hukum Pengadilan Agama ialah PP No. 45 tahun 1957, yang berlaku untuk daerah Jawa-Madura dan diluar *afdeling* (wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial belanda setingkat dengan) Banjarmasin, kecuali Onder-afdeling (Wilayah administratif yang di perintah oleh kontrolir setingkat kecamatan) Pulau Laut dan Tanah bumbu dalam Afdeling Hulu sungai dari *residensi zuideren oosterafdeling van borneo* , ialah Undang-Undang Darurat No. 1

tahun 1951 tanggal 13 Januari 1951, diundangkan pada tanggal 14 Januari 1951, dalam lembaran Negara No. 9/1951, dirubah dan di tambahkan dengan undang-undang darurat No. 11 tahun 1955 tanggal 6 Juni 1955, di undangkan pada tanggal 15 juni 1955, di muat dalam lembaran negara No. 36/1955 yang keduanya telah di sahkan menjadi undang-undang dengan UU No. 1 tahun 1961 dimuat dalam lembaran Negara No. 3/1961.

2.5.2 ³ Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:


Perkawinan dalam Perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain:


1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin Melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi Kawin
4. pencegahan perkawinan
5. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan Perkawinan
7. Gugatan Kelainan atas kewajiban suami atau Istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan Perceraian

10. Penyelesaian harta bersama
11. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
12. Penguasaan anak-anak
13. Penentuan Kewajiban dan member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. pencabutan kekuasaan wali
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. pembebanan kewajiban ganti rugi kerugian atas harta benda anak yang dibawah kekuasaannya
20. penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur, dan
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Wewenang Pengadilan Agama selain mengatur mengenai Perkawinan, pengadilan Agama juga mengatur tentang Waris, wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah yang sengaja penulis tidak jelaskan, karena tidak berhubungan dengan penelitian Penulis.

2.6. KERANGKA PIKIR





2.7. Definisi Operasional

- ⁴ 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- ²⁷ 2. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya di mulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan di jalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

3. Itsbath²¹ Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, pegawai pencatatan nikah tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan siri berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbath nikah-nya ke Pengadilan Agama”
4. Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara Online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan dalam Fungsinya menerima Pendaftaran Perkara secara Online, Sehingga Masyarakat dapat menghemat waktu, biaya, saat melakukan pendaftaran Perkara
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden.
6. Jaringan Ecourt adalah Aplikasi pembantu untuk mendapatkan akun *ecourt* dan mendaftarkan perkara secara *ecourt* di Pengadilan Agama Marisa.
7. Tujuan dicatatnya Perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa : “maksud pasal ini ialah agar nikah, talak, dan rujuk menurut agama islam dicatat agar dapat kepastian hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Normatif Empiris Yaitu Penelitian yang Langsung di lakukan di Pengadilan Agama Marisa dan Dinas DP3AP2KB yang bertujuan Untuk menjelaskan Pelaksanaan itsbat Nikah. Penelitian Empiris adalah Penelitian Hukum yang meneliti Data-data Primer. Selain Itu di bantu juga dengan data pustaka untuk membantu menjawab permasalahan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Masalah dan Tujuan Penelitian ini, maka Jenis dan Sumber data yang digunakan Oleh Penulis Adalah :

1. Data Primer yaitu Data Yang di dapatkan secara Langsung dari sebuah Penelitian baik berupa wawancara Langsung Terhadap Hakim Sebagai Narasumber di lapangan dan berupa Data lain yang diperoleh dari Pengadilan Agama Marisa dan Dinas DP3AP2KB Melalui Forum Puspa.
2. Data Sekunder Adalah data yang di peroleh dari kepustakaan yang relevan yaitu Literatur, dokumen-dokumen, serta Perundang-undangan.

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam Melaksanakan Penelitian Ini Maka penulis akan menemukan lokasi yang bisa di jadikan sebagai Objek Penelitian. Dengan mengkaitkan realita Hukum Penelitian Tersebut dilakukan pada Pengadilan Agama Marisa karena Pengadilan Memiliki Kewenangan untuk menangani perkara Itsbat Nikah dan Dinas DP3AP2KB Yang juga berperan dalam Pengimputan Pelaksanaan Itsbat Nikah Melalui Jaringan E court. Selain Itu Pengadilan Agama Marisa mempermudah penulis dalam segi pengumpulan data dan Informasi sehingga Penulis Menyelesaikan Penelitian.

3.4. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan Validitasnya dan kemudian di analisis. agar mempermudah untuk menganalisis data, digunakan pendekatan bersifat Deskriptif dan Cenderung Menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif

digunakan untuk menganalisis data-data yang sekunder untuk dikualitatifkan seperti bahan Pustaka, Dokumen-dokumen dan yang menyangkut masalah yang mengatur tentang pelaksanaan Itsbat Nikah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Rangka memperoleh data yang diharapkan , maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yaitu melalui Metode penelitian Kepustakaan (library research) dan Metode Penelitian Lapangan.

1. Metode Penelitian Kepustakaan .

Metode Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang di terapkan dengan 2 cara yakni :

- a. Wawancara, yakni Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yaitu Penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

3.6. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Agama Marisa sedangkan Sampel dalam Penelitian Ini adalah Hakim Pengadilan Agama Marisa 2 orang yang menangani masalah itsbat Nikah, Forum Puspa (Ketua , dan 2 orang operator Forum Puspa)

3.7. Objek Penelitian

Objek Dalam Penelitian ini merupakan Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan (itsbat nikah) Melalui Jaringan e-court.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Pengadilan Agama Marisa

³⁶ Pengadilan Agama Marisa Kelas II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 dan diresmikan pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo, NTT, bersama ⁶ 16 Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya. Pengadilan Agama Marisa merupakan

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Marisa Kelas II terletak di Kabupaten Pohuwato Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Pohuwato.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kecamatan Marisa, terdiri dari 8 desa
2. Kecamatan Buntulia, terdiri dari 7 desa
3. Kecamatan Duhiadaa, terdiri dari 8 desa
4. Kecamatan Paguat, terdiri dari 12 desa
5. Kecamatan Dengilo, terdiri dari 5 desa
6. Kecamatan Patilanggio, terdiri dari 6 desa
7. Kecamatan Randangan, terdiri dari 12 desa
8. Kecamatan Taluditi, terdiri dari 7 desa
9. Kecamatan Wonggarasi, terdiri dari 7 desa
10. Kecamatan Lemito, terdiri dari 9 desa
11. Kecamatan Popayato, terdiri dari 11 desa
12. Kecamatan Popayato Barat, terdiri dari 7 desa
13. Kecamatan Popayato Timur, terdiri dari 7 desa

Pengadilan Agama Marisa merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Marisa terdiri dari :

1. Perkawinan

- ⁴ Izin beristri lebih dari seorang;
- Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- Dispensasi Kawin
- Pencegahan perkawinan
- Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- Pembatalan Perkawinan
- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- Perceraian karena talak
- Gugatan perceraian
- Penyelesaian harta bersama
- Penguasaan anak-anak
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- Pencabutan kekuasaan wali
- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

- Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Waris

3. Wasiat

4. Hibah

5. Wakaf

6. Zakat

7. Infaq

8. Shadaqah

9. ¹Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Bisnis syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Marisa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

4.1.2. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Marisa

Perkara Pengadilan Agama Marisa pada Tahun 2021 dapat diklasifikasikan pada table sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk	Beban Perkara	Putus	Cabut	Sisa
Gugatan							
1	Izin Poligami	0	2	2	2	0	0
2	Cerai Talak	0	75	75	72	2	1
3	Cerai Gugat	2	265	267	252	15	0
4	Harta Bersama	0	3	3	2	1	0
5	Kewarisan	0	1	0	0	0	1
Permohonan							
1	Perwalian	0	5	5	4	1	0
2	Asal Usul Anak/ Pengangkatan	0	4	4	4	0	0
3	Isbat Nikah	0	105	105	101	4	0
4	Dispensasi Kawin	0	152	152	152	0	0
5	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	0	7	7	7	0	0
6	Lain-Lain	0	3	3	3	0	0
Jumlah		2	622	624	599	23	2

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Marisa Tahun 2021

Berdasarkan tabel ini, tahun 2020 Pengadilan Agama Marisa menyisakan sebanyak 2 perkara gugatan. Dan pada tahun 2021, menerima sebanyak 622 perkara, yang terdiri dari 346 perkara gugatan (55,69%) dan 276 perkara permohonan (44,49%). Sehingga beban perkara pada tahun 2021 sebanyak 624 perkara. Sebanyak 622 perkara telah diselesaikan sepanjang tahun 2021 sehingga menyisakan 2 perkara.

4.1.3. Keadaan Anggaran Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun 2021, Keadaan Anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Alokasi		Ralisasi			Jumlah Kegiatan Sidang	Sisa Anggaran
	Anggaran	Target Perkara	Anggaran	Persentase	Perkara		
1	54.000.000	27	53.500.000	99,07%	127	41	500.000

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Marisa Tahun 2021

Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 41 kegiatan di 2 lokasi yaitu Kecamatan Randangan dan Kecamatan Popayato dengan jumlah perkara yang diselesaikan adalah 127 perkara. Alokasi Anggaran sidang di luar gedung pengadilan sebesar Rp54.000.000 dan terserap sebesar Rp53.500.000 atau 99,07 %. Tahun 2022 Pengadilan Agama Marisa dalam pelayanan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling mendapatkan alokasi dana dalam DIPA Tahun 2022 sama dengan tahun 2021 sebesar Rp.54.000.00,- dan Layanan Sidang Isbat Terpadu sebesar Rp.13.000.000,-

4.2.Deskrpsi Hasil Penelitian

4.2.1. Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) melalui jaringan e-court di Pengadilan Agama Marisa

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ² UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Hakekat Perkawinan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah” (Pasal 2 KHI). Kedalaman makna Perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami Isteri. Sebaliknya, jika melakukan distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan ⁷ hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 (1) KHI). Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syari’ah Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan atau disebut nikah siri. Perkawinan semacam ini secara formal merugikan bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. ⁸ Salah satu konsekuensi yuridis yang paling menonjol adalah terkait anak. Masih banyak anak yang lahir dari Perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam

hukum keluarga. Selain itu, hak-hak anak atas pelayanan sosial dan pendidikan pun akan berbeda. Hal lain yang paling menonjol adalah anak yang dilahirkan dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki akta kelahiran di luar kawin. Selain itu, konsekuensi yuridis lain yang mungkin timbul terkait dengan hak waris. Bukan hanya hak waris anak yang mungkin timbul masalah, hak waris pasangan justru tidak akan timbul secara hukum apabila Perkawinan mereka tidak dicatatkan.

Di Kabupaten Pohuwato, dalam upaya penyelamatan hak-hak perempuan dan anak akibat perkawinan yang tidak tercatat, bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Pengadilan Agama dan Kementerian Agama berupa Pengesahan Nikah melalui Isbath Nikah. Ada yang dilaksanakn secara terpadu, ada juga yang dilaksanakan melalui *e-court*. Pelaksanaan melalui *e-court* ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato secara teknis mendelegasikan proses pelaksanaannya melalui Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FPUSPA) Kabupaten Pohuwato. FPUSPA merupakan organisasi bentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato. FPUSPA yang turun lapangan dari proses pengumpulan data, verifikasi data, pendaftaran hingga pendampingan pada proses persidangan dan pencetakan akta nikah. Proses ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Marlina Mursalin sebagai berikut : *“FPUSPA memberikan bantuan layanan kepada masyarakat dalam menuntaskan persoalan pencatatan/pengesahan nikah. Layanan ini berupa pendampingan terhadap masyarakat untuk mengisbatkan pernikahan mereka melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan negeri. Pendampingan ini dimulai dari sosialisasi dan advokasi terhadap pentingnya pencatatan nikah hingga pada tahap*

pendampingan terbitnya akta nikah. Dengan layanan ini kami harapkan menjadi solusi permasalahan pencatatan nikah dan dampaknya”.

Pandangan ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pohuwato Ibu Hamka Mbuinga sebagai berikut : *“Dinas P3AP2KB melalui FPUSPA melakukan pendampingan pada masyarakat dalam pelaksanaan Isbat Nikah ini. Kami berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka membantu status nikah masyarakat yang belum dilegalkan. FPUSPA ini turun langsung berbaur dengan masyarakat membantu melakukan pendataan dan pendampingan.”*

Rusmiyati Pakaya, Asisten III Pemerintah Kabupaten Pohuwato sekaligus Ketua Umum FPUSPA Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa, FPUSPA ini dalam pelaksanaan Isbat Nikah memanfaatkan Inovasi yang berbasis elektronik melalui inovasi JCO (Jaringan Ecourt) Pengadilan Agama Marisa. Sebelum pendaftaran ke Pengadilan Agama, Mereka FPUSPA mendirikan Posko Layanan di desa-desa dalam rangka membantu masyarakat mengisbatkan pernikahan mereka yang belum mendapatkan buku Nikah. Pelayanan ini bukan hanya sebatas pendataan, akan tetapi hingga pada layanan Sosialisasi hingga advokasi.

Lebih Lanjut Sri Marlina Mursalin sebagai Koordinator FPUSPA menyatakan bahwa, Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menekan angka pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Pohuwato, sekaligus untuk membantu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dalam kegiatannya, FPUSPA membantu untuk mencatatkan permasalahan pasangan nikah yang tercatat. Catatan ini berupa identitas dan alasan tidak dicatatkan serta bagaimana riwayat pernikahan yang dilaksanakan. Riwayat yang dimaksud adalah dari segi siapa yang menjadi saksi, siapa yang menjadi wali, hingga siapa-siapa yang hadir dalam proses pernikahan. Selanjutnya data

diinput dalam aplikasi JCO berdasarkan tahapan-tahapan pengimputan. Dari tahapan-tahapan pengimputan ini, Termasuk didalamnya bantuan pembuatan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Marisa.

Layanan Isbat Nikah yang dilaksanakan oleh FPUSPA sangat berdampak besar bagi masyarakat. Mereka merasa sanga terbantu untuk memperoleh legalitas Nikah. Keterbatas mereka dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi, dibantu oleh FPUSPA untuk mendaftarkan perkaranya melalui JCO. Mereka hanya tinggal memberikan data dan informasi yang diminta, selanjutnya untuk proses berikutnya FPUSPA yang melaksanakan. Demikian yang disampaikan oleh Rikon Manumbi Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa.

Menurut Moh. Salman Podungge Hakim Di Pengadilan Agama Marisa, Inovasi JCO merupakan inovasi yang membantu memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara Isbat Nikah secara *ecourt* di Pengadilan Agama Marisa. Aplikasi ini berupa pengisian form dan data permohonan untuk mendapatkan Akun sebagai Pengguna Lainnya dalam aplikasi *ecourt*. FPUSPA dan Pengadilan Agama Marisa akhir Tahun 2020 telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dalam pengaplikasian JCO pada masyarakat. Sehingga FPUSPA yang selama ini memberikan kontribusi yang besar dalam pengaplikasian JCO pada masyarakat Kabupaten Pohuwato, khususnya dalam permohonan perkara isbat nikah secara *ecourt*.

Pendaftaran perkara secara *ecourt* melalui JCO di Pengadilan Agama Marisa sudah dimulai sejak akhir Tahun 2020. Bahkan Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Marisa beberapa kali mendapatkan undangan ke Posko JCO untuk Isbat Nikah di beberapa Desa untuk memberikan materi sosialisasi Pentingnya Legalitas Pernikahan. Selama ini FPUSPA

dalam mendaftarkan perkara melalui JCO selalu berkordinasi dengan Pengadilan Agama Marisa. Pimpinan setelah menerima informasi pendaftaran lewat JCO selanjutnya memproses pembuatan akun pada aplikasi *ecourt*. Pembuatan akun ini, jika permohonan sekaligus dalam aplikasi JCO dengan jumlah yang banyak, tidak didaftarkan secara serentak atau secara bertahap, karena keterbatasan jumlah operator yang menangani Pendaftaran dan permohonan Akun. Hal ini berimbas pada perkara atau pemohon lain yang telah didaftarkan melalui JCO belum terdaftar dan menunggu untuk didaftarkan pada tahapan berikutnya. Sehingga ada dalam satu desa atau kecamatan, pemanggilan dan persidangannya dilakukan pada hari yang berbeda. Demikian yang disampaikan oleh Ibu Yusra Paramata, Panitera Pengadilan Agama Marisa.

Pemohon setelah mendapatkan Akun yang disampaikan melalui email, selanjutnya melakukan pembayaran secara virtual akun yang dibayarkan melalui rekening penampungan biaya perkara Pengadilan Agama Marisa pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Marisa. Pembayaran melalui virtual akun ini dapat dibayarkan melalui teler atau pembayaran dengan menggunakan pembayaran secara elektronik. Setelah melakukan pembayaran, Pemohon melalui FPUSPA mengupload bukti pembayaran dan Permohonan Isbatnya pada aplikasi *ecourt*. Pada tahapan ini, Pengadilan Agama Marisa melakukan pengimputan pendaftaran perkara melalui aplikasi internal untuk diproses sebagaimana hukum acara yang berlaku secara elektronik.

Pemberitahuan hari sidang dilakukan secara elektronik melalui email yang telah didaftarkan pada aplikasi *ecourt*. Jurusita memanfaatkan aplikasi dalam pemanggilan dan pemberitahuan hari dan tempat persidangan pada para pihak pemohon Isbat Nikah. Tempat persidangan ada yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Agama Marisa, ada juga yang

dilaksanakan di Luar Gedung Pengadilan Agama Marisa melalui program Sidang di Luar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling. Proses pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim, tidak hakim tunggal sebagaimana pada program Isbat terpadu. Khusus untuk pelaksanaan Isbat melalui sidang keliling menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Marisa pada tahun berjalan. Demikian yang dinyatakan oleh Agussalim Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Marisa.

Menurut Stenli Nipi Ketua Harian FPUSPA, karena keterbatasan dalam Teknologi Informasi FPUSPA membantu menginformasikan jadwal persidangan pada Pemohon Isbat secara *ecourt*. Bahkan FPUSPA ikut mendampingi pada saat persidangan dan setelah persidangan. Bagi masyarakat yang dikabulkan permohonannya, akan dibantu melalui pendampingan pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan. Begitupun dengan masyarakat yang ditolak oleh majelis hakim permohonannya untuk tetap didampingi dalam upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para Informan, proses pendaftaran hingga penyelesaian perkara Isbat Nikah secara *ecourt* di Kabupaten Pohuwato meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Isbat Nikah secara *ecourt* melalui JCO di Pengadilan Agama Marisa merupakan program yang melibatkan FPUSPA sebagai pemegang delegasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
2. Dalam hal keterbatasan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, FPUSPA membantu masyarakat dalam berperkara secara *ecourt* di Pengadilan Agama Marisa.
3. Dalam hal keterbatasan dalam pembuatan dokumen hukum sebagai data pemohon dan permohonan berperkara dibantu oleh FPUSPA untuk membuatnya.

4. Persidangan Perkara Permohonan Isbat Nikah secara *ecourt* dapat dilaksanakan melalui Program Sidang Keliling.

4.2.2. Forum PUSPA Sebagai Perwakilan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Jaringan Ecourt.

Forum PUSPA mendapatkan legitimasi dalam membantu masyarakat berperkara secara *ecourt* melalui aplikasi JCO berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Forum PUSPA dan Pengadilan Agama Marisa. Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penggunaan Jaringan Ecourt disingkat J.C.O. Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam PKS Nomor :12/F.PUSPA/XI/2020, Nomor : W26-A4/1235/HM.01/XI/2020, Nomor : B- PKS ini ditandatangani pada hari senin tanggal Sembilan bulan November Tahun 2020.

Pasal 1 *ayat (1)* dalam perjanjian ini disebutkan bahwa : Jaringan E-Court Pengadilan Agama Marisa atau di singkat J.CO PA Marisa adalah ³⁴ Adalah layanan bagi Pengguna Lainnya untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam mewujudkan ketertiban perkawinan dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat tidak mampu di Kabupaten Pohuwato wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa.
- (2) Tujuan diadakan perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum bagi

masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak hukum, khususnya dalam bidang perkawinan.

(3) ³⁰ Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :

- a. keadilan;
- b. non diskriminasi;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepekaan gender;
- f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

FPUSPA dalam aksinya memadukan pelayanan yang langsung terjun ke masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Terjun langsung kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi, advokasi, pendataan, verifikasi data, dan pembuatan permohonan isbath nikah. Sedangkan pemanfaatan teknologi berupa penggunaan layanan e-court untuk pendaftaran perkara isbath nikah. Dalam aksi ini, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan, pelayanan dilanjutkan pada tahap penerbitan akta nikah dari instansi terkait. Sehingga benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang belum disahkan pernikahannya secara hukum, mendapatkan akta nikah. Sehingga sejak tahun 2020 program ini diluncurkan, banyak masyarakat yang meminta layanan ini.

Program ini bagi Pemerintah selaras dengan kategori Pelayanan Publik responsif Gender. Memastikan kedudukan perempuan secara hukum sama dengan laki-laki dalam

keluarga. Karena pada dasarnya kedudukan wanita dan laki-laki dalam perkawinan itu sama. Misalnya dalam harta gono gini, antara laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama atas semua harta yang didapatkan dalam perkawinan. Akan tetapi jika dia dinikahi secara siri, maka sulit bagi perempuan untuk mengambil hak-hak keperdataannya. Dengan Program Pemerintah melalui FPUSPA ini, perempuan akan mempunyai legal standing sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Sehingga haknya sebagai istri dan hal sebagai ibu akan lebih mudah untuk didapatkannya

4.2.3. Forum PUSPA Membantu dalam Pemanfaatan Berperkara Secara Ecourt

Hadirnya Perma nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019, Mahkamah Agung meluncurkan sebuah aplikasi e-Litigasi melalui Perma No. 1 tahun 2019 sebagai payung hukumnya dan merupakan lonjakan ¹⁶ inovasi Mahkamah Agung dalam melakukan perwujudan asas peradilan yang menjadi salah satu dari beragam inovasi Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan ke arah perwujudan visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimana proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, perlu dilakukan pembaruan terkait dengan administrasi dan persidangan. Ketentuan ini menurut Ketua Kamar Peradilan Amran Suadi (2018: 392) membawa perubahan yang luar biasa terhadap administrasi perkara dari sistem langsung dan manual ke sistem digital elektronikal.

³² Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan dan proses persidangan. Hukum acara elektronik akan memberikan implikasi pada efektif dan

efisiensinya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Menurut Nur dan Fakhrrur (2019 : 130-138) Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dari sistem hukum acara elektronik. *Pertama*, sistem e-court tidak merubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kesediaan pihak berperkara untuk beracara secara elektronik. *Kedua*, sistem e-court masih memberikan kesempatan kepada pencari keadilan untuk berperkara seperti biasa (manual).

Dari gambaran tentang manfaat dan kelebihan aplikasi e-court di atas yang secara nyata memberikan kemudahan kepada masyarakat, namun kenyataannya masyarakat pencari keadilan sebagai pengguna lain di wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa yang belum dan tidak mau menggunakan fasilitas layanan e-court. Keengganan ini karena keterbatasan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan keterbatasan dalam akses pemahaman hukum. Hadirnya FPUSPA sebagai fasilitator dalam membantu mengakses informasi pemanfaatan teknologi dan akses pemahaman hukum. Jika dikaji lebih lanjut, keterkaitan FPUSPA dalam layanan Isbath Nikah secara *ecourt* untuk memastikan penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan (Pasal 2 ayat 4) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu juga, Keterlibatan FPUSPA dalam Isbat Secara *ecourt* turut mendukung frasa pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yakni mendukung terwujudnya tertib penangana perkara secara professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

4.2.4. Pembuatan Dokumen Permohonan Isbat Nikah.

Pemohon Isbat Nikah melalui JCO di Pengadilan Agama Marisa merupakan Pemohon dengan menggunakan akun pengguna lainnya. Bagi pengguna lain yang telah memiliki akun e-court dapat mendaftarkan perkara melalui daring (online). Pendaftaran bagi pengguna lain dapat dilakukan melalui pendaftaran di meja e-court yang telah disediakan di pengadilan atau dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja secara daring (online) dengan mengakses alamat browser <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> untuk melakukan login atas akun yang dimilikinya dengan mengisi user dan password yang telah diterima ketika mengaktifkan akun e-court pertama kali.

Pada proses ini, termasuk Penyampaian Dokumen permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Marisa. Permohonan Isbat Nikah disediakan format dan pembuatannya melalui aplikasi JCO. Karena FPUSPA yang melakukan pengimputan, maka FPUSPA pun yang membantu membuat Dokumen Permohonan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan sebelumnya. Jika dikaji lebih lanjut pembuatan dokumen permohonan sama dengan fasilitas penggunaan inovasi gugatan mandiri sebagai inovasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga dasar hukum sebagai legitimasi pembuatan permohonan oleh FPUSPA. Legaitas ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1322/DjA/HM.01.4/2020 tanggal 16 April 2020 perihal optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri. Dimana aplikasi menyediakan format bantuan pembuatan dokumen permohonan berupa Dispensasi Nikah, Perceraian dan Isbath Nikah.

4.2.5. Pesidangan Perkara Isbat Nikah Secara Ecourt Dapat Melalui Program Sidang Keliling.

Menurut Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 1/SK. TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Pengadilan Agama, bahwa² Sidang pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang menjadi kewenangannya. Sedangkan sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil.

Sebagai kategori perkara permohonan atau *voluntair*, Isbat Nikah sebagai perkara yang masuk sebagai kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga masuk dalam definisi di atas sebagai perkara yang diperiksa, diadili dan diselesaikan. Di Pengadilan Agama Marisa, Isbat Nikah masuk dalam jenis perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling yang sifatnya insidentil. Yang dimaksud dengan insidentil adalah penetapan waktu dan tempat sidang sewaktu-waktu tergantung dari permohonan perkara.

Sidang Isbat Nikah yang didaftarkan secara *ecourt* di pengadilan Agama Marisa dilakukan di dalam gedung dan melalui sidang keliling. Sidang keliling dilaksanakan mendekati tempat pemohon dengan menggunakan aula kantor camat, aula kantor Urusan Agama dan aula kantor desa. Pelaksanaan sidang keliling pada perkara Isbat Nikah secara *ecourt* menurut peneliti bersesuaian juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Dimana dalam Peraturan ini disebutkan³¹ sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan

disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

4.2.6. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) Melalui Jaringan E-Court Di Pengadilan Agama Marisa

Mahkamah Agung meluncurkan berbagai terobosan baru guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Disamping itu juga dalam rangka Pemenuhan kebutuhan terhadap kecanggihan teknologi digital di era revolusi industri 4.0. Salah satu inovasi terbaru yang dilahirkan Mahkamah Agung adalah aplikasi e-court yang termasuk didalamnya adalah aplikasi pemeriksaan perkara secara e-litigasi, yang membawa perubahan besar bagi praktik persidangan di Indonesia. Sebelumnya persidangan, baik dalam tahap administrasi perkara, persidangan, produk putusan, sampai dengan upaya hukum dilakukan secara manual, namun dengan inovasi aplikasi e-litigasi semuanya dilakukan secara elektronik.

Pengadilan sebagai pranata peradilan dituntut untuk turut serta mengambil bagian dalam setiap kesuksesan sebuah program layanan. Dalam pengaplikasi Ecourt, Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan menggaungkan pemanfaatan aplikasi ini. Bahkan setahun setelah terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018, di Tahun 2019 dilakukan penyempurnaan melalui terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pengadilan Agama Marisa sebagai salah satu pranata pengadilan tingkat pertama, dituntut untuk melaksanakan instruksi dari Peraturan Mahkamah Agung ini. Dalam rangka memenuhi tuntutan ini, dalam perkara permohonan Isbath Nikah, Pengadilan Agama Marisa meluncurkan aplikasi JCO sebagai aplikasi pembantu untuk pendaftaran perkara secara ecourt bagi pengguna lainnya.

Pengaplikasi aplikasi JCO bagi pencari keadilan, Pengadilan Agama Marisa bekerja sama dengan FPUSPA dalam mengoperasikan dan memberikan layanan. Walaupun demikian, sebagai sebuah inovasi yang diperuntukan untuk masyarakat luas tentunya menemui berbagai macam kendala dan hambatan-hambatan. Kendala atau hambatan ini seperti apa yang disampaikan oleh Sri Yuliana sebagai berikut : “Dalam pelaksanaan Isbat Nikah secara ecourt, ada beberapa kendala yang kami temui di lapangan. Seperti banyaknya masyarakat yang kami layani, akan tetapi personil di FPUSPA untuk layanan Isbat Nikah ini sangat terbatas. Kami kewalahan melayani, apalagi layanan ini bersamaan dengan program Pemerintah dalam GEMA PANUA. Masyarakat banyak mengantri untuk mendapatkan layanan, sehingga mengundang antrian yang panjang.

Hambatan lainnya seperti apa yang diungkapkan oleh Fatma Akase Anggota FPUSPA sebagai berikut : sebagai fasilitator dalam program Isbat Nikah secara ecourt, FPUSPA banyak mengalami kendala dalam pemenuhan sarana transportasi dan akomodasi. Transportasi tersedia terbatas, sementara banyak desa-desa yang dilayani. Selain itupula tidak tersedia posko tetap untuk pelayanan. Hal ini cukup mengganggu pelayanan yang diberikan oleh fasilitator dari FPUSPA.

Semakna dengan itu, Sri Marlina Mursalin sebagai coordinator FPUSPA menyampaikan bahwa, Anggota FPUSPA untuk turun ke lapangan dalam rangka pelayanan terkadang didukung oleh biaya perjalanan dinas. Dikatakan terkadang karena biaya untuk alokasi itu terbatas di dinas P3AP2KB kabupaten Pohuwato. Sehingga anggota FPUSPA turun ke lapangan harus antri dengan kegiatan dinas lainnya dalam menggunakan mobil dinas.

Hambatan atau kendala dalam penyelesaian perkara isbat nikah secara *ecourt* juga dialami oleh Pengadilan Agama Marisa. Operator JCO di Pengadilan Agama Marisa, selain operator juga sebagai pelaksana pada tugas lainnya. Operator ini tugasnya rangkap pada bagian lain. Sehingga harus membutuhkan waktu ekstra dalam menyelesaikan pendaftaran pada aplikasi JCO. Hal ini menyebabkan pendaftaran perkara yang sudah diinput oleh tim FPUSPA belum dapat ditindaklanjuti oleh petugas saat itu juga. Demikian yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa, Yusra Paramata.

Pelaksanaan persidangan perkara Isbat Nikah melalui sidang kelilingpun tidak dapat dilaksanakan setiap saat. Karena ada beberapa perkara lainnya yang harus diperiksa melalui sidang keliling. Anggaran yang tersedia dalam DIPA pengadilan Agama Marisa, tidak cukup mengakomodir seluruh permintaan sidang keliling. Demikian yang disampaikan oleh Natsir Djuma Puloli Sekretaris Pengadilan Agama Marisa.

Hambatan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan isbat nikah secara *ecourt* di Pengadilan Agama Marisa berdasarkan uraian ini mencakup 4 (empat) hal, yakni Man, Money, Material dan Methode. Dari segi Man atau sumber daya manusia baik FPUSPA dan Pengadilan Agama Marisa mempunyai kendala berarti. Di Forum PUSPA personil yang melaksanakan secara teknis dalam program ini tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang. Padahal masyarakat yang dilayani ada di 13 (tiga belas) kecamatan dan lebih dari 100 (seratus) desa. Personil inipun dari latar belakang yang berbeda dan mempunyai aktifitas utama dalam pekerjaan utamanya. Sehingga tidak memungkinkan untuk dalam setiap waktu hadir dalam pelayanan. Padahal idealnya menurut Ihsan Fauzi (2008 : 1-2) Setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan (power) yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan

tindakan. Teori ini tidak berlaku pada FPUSPA sehingga pelaksanaan manajemen sumber daya manusia seperti Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian sulit dilaksanakan secara ideal.

Sedangkan pada Pengadilan Agama Marisa, keterbatasan Sumber Daya Manusia harusnya sudah dapat diantisipasi pada saat perencanaan lahirnya Inovasi JCO. Karena JCO sebenarnya lahir dari bagaimana melakukan efisiensi waktu, tenaga dan tempat. Jika ternyata tujuan ini tidak tercapai, berarti ada yang salah dalam proses manajemennya. Apakah pada proses perencanaan, pelaksanaan atau pada tahap evaluasinya.

Hambatan kedua adalah *Money*, yakni keterbatasan dalam penyediaan dana sebagai pendukung. Bagaimanapun jika sebuah program tidak didukung oleh dana yang cukup, maka dapat dipastikan akan berhadapan dengan berbagaimacam hambatan. Dari temuan peneliti, baik Dinas P3AP2KB Kabupaten Pohuwato dan Pengadilan Agama Marisa telah memaksimalkan anggaran yang tersedia. Akan tetapi anggaran ini tidak mencukupi untuk mengakomodir semua kegiatan. Sehingga sangat diperlukan adanya ketersediaan dalam Anggaran Pendapatan Dan belanja di setiap desa dalam rangka mendukung program ini. Akan tetapi, menurut peneliti, perangkat desa perlu berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyediakan payung hukum dalam penganggaran. Menurut peneliti, jika hambatan pada ketersediaan dana dapat diatasi, maka hambatan dalam pemenuhan sarana (*material*) dan penentuan metode untuk berperkara secara ecourt dalam perkara isbat nikah dapat teratasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dekskripsi hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam mendaftarkan Perkara Itsbat Nikah Secara Elektronik di Pengadilan Agama Marisa dibantu oleh Forum PUSPA Kabupaten Pohuwato. Bantuan ini sejak pengumpulan data, verifikasi data, pendaftaran secara *ecourt*, pendampingan saat sidang, hingga penyelesaian akta nikah. FPUSPA dalam pendampingan ini sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Program Itsbat Nikah secara *ecourt*. Peran FPUSPA ini membantu masyarakat dalam hal keterbatasan mengakses teknologi informasi hokum dan keterbatasan masyarakat dalam mengakses pengetahuan dalam bidang hukum. Secara yuridis peran FPUSPA sesuai dengan frasa pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yakni mendukung terwujudnya tertib penangana perkara secara professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. keterkaitan FPUSPA dalam layanan Isbath Nikah secara *ecourt* untuk memastikan penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan (Pasal 2 ayat 4) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Hambatan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan itsbat nikah secara *ecourt* di Pengadilan Agama Marisa berdasarkan uraian ini mencakup 4 (empat) hal, yakni Man, Money, Material dan Methode. Sumber Daya manusia dari Forum PUSPA dan Pengadilan Agama Marisa

terbatas. Tidak sebanding dengan banyaknya layanan yang harus dilayani. Salah satu penyebabnya adalah tugas ganda dari masing-masing personil. Program ini juga tidak didukung oleh pendanaan yang cukup. Dana yang mini menyebabkan kurangnya ketersediaan sarana sehingga tidak dapat mendukung metode ataupun cara yang telah di rencanakan sebelumnya.

5.2.Saran

1. Perkara Isbat Nikah secara ecourt harus melibatkan berbagai unsure baik dari Pemerintah Daerah hingga pemerintah Desa. Keterlibatan ini dalam hal penyediaan dana yang cukup sehingga program Itsbat Nikah secara elektronik dalam dilaksanakan dengan harapan bersama.
2. Forum PUSPA dalam meminimalisir kendala akibat kurangnya sumber daya manusia, agar didukung oleh Pemerintah Daerah untuk membentuk fasilitator di masing-masing desa menjalankan program Itsbat Nikah secara e-court.
3. Perlu adanya Monitoring dan evaluasi berkala antara Pengadilan Agama Marisa dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Itsbat Nikah melalui jaringan e-court.

DAFTAR PUSTAKA

Fikri 1984. *Perkawinan, Sex DAN Hukum*, TB Bahagia, Pekalongan.

H.Riduan Syahrani, 1989, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Bandung :

Alumni

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peraturan Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.*

H.Roihan A. Rasyid, 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers,

Ishaq, H, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jafizham, 2006, “*Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*”, Pt Mestika, Jakarta,

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, *Komplikasi Hukum Islam*, Cv Nuasna Aulia, Bandung, 2012.

Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

M. Idris, 1985 “*Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta

Nur, Acodan Fakhrur Amam, 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama : Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Cet. I, Nizamia Learning Centre, Sidoarjo

Nur, Acodan Fakhrur Amam, 2021. *Hukum Acara Elektronik di Peradilan Agama*, Jakarta

Suadi, Amran, 2018, *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital*, *Varia Peradilan*, Nomor 392 Juli 2018, Jakarta

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Instruksi Presi dan Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan Peninjauan kembali secara Elektronik.

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	pa-tangerangkota.go.id	2%
	Internet	
2	core.ac.uk	2%
	Internet	
3	pa-andoolo.go.id	2%
	Internet	
4	scribd.com	2%
	Internet	
5	vdokumen.com	1%
	Internet	
6	repository.iainpurwokerto.ac.id	1%
	Internet	
7	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
8	lbhpengayoman.unpar.ac.id	<1%
	Internet	

9	repository.uinjambi.ac.id	Internet	<1%
10	jurnal.umt.ac.id	Internet	<1%
11	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
12	pa-wates.go.id	Internet	<1%
13	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
14	doc-pak.undip.ac.id	Internet	<1%
15	positori.uin-alaudidin.ac.id	Internet	<1%
16	pa-seirampah.go.id	Internet	<1%
17	syarnubi.wordpress.com	Internet	<1%
18	pn-temanggung.go.id	Internet	<1%
19	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
20	eprints.undip.ac.id	Internet	<1%

21	repositori.iain-bone.ac.id Internet	<1%
22	media.neliti.com Internet	<1%
23	kompasiana.com Internet	<1%
24	adoc.pub Internet	<1%
25	pn-purwakarta.go.id Internet	<1%
26	putrasatry.blogspot.com Internet	<1%
27	repository.unair.ac.id Internet	<1%
28	repository.iainponorogo.ac.id Internet	<1%
29	kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Internet	<1%
30	pn-medankota.go.id Internet	<1%
31	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet	<1%
32	repository.upnjatim.ac.id Internet	<1%

33	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
	Internet	
34	pa-soreang.go.id	<1%
	Internet	
35	ahmadrajafi.wordpress.com	<1%
	Internet	
36	pa-marisa.go.id	<1%
	Internet	
37	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
38	repository.trisakti.ac.id	<1%
	Internet	
39	alfinfanani91.blogspot.com	<1%
	Internet	
40	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	<1%
	Internet	
41	tumilawyers.com	<1%
	Internet	
42	jom.universitassuryadarma.ac.id	<1%
	Internet	